



Fiscal loss as a tax planning strategy in Indonesia

Arie Anggara Putra¹, Bambang Saputra², Indra Pahala³, Puji Wahono⁴

Email: ¹arie.anggara.p@gmail.com, ²bam_s14@yahoo.co.id, ³indrapahala@unj.ac.id,
⁴wahono@unj.ac.id

Universitas Negeri Jakarta

ABSRTRAK

This study aims to analyze tax planning strategies related to fiscal losses and business closure within the framework of Indonesian taxation law. Fiscal loss, if not properly managed, can lead to suboptimal tax positions for corporate taxpayers, particularly in the context of business termination or restructuring. Through a normative juridical approach combined with case-based analysis, this paper examines several strategic alternatives, including the revaluation of fixed assets to align book and tax values, corporate mergers as a means to utilize carried-forward fiscal losses, and the procedures for Taxpayer Identification Number (NPWP) and Taxable Entrepreneur Confirmation Number (NPPKP) deregistration. These methods are evaluated in terms of their legal basis, practical implementation, and potential tax efficiency outcomes. The findings suggest that with appropriate planning and compliance, taxpayers can mitigate fiscal burdens, optimize the use of past losses, and ensure a lawful and efficient exit from business operations. The study contributes to the understanding of tax planning as a crucial component of corporate financial strategy, particularly in scenarios involving financial distress or liquidation.

Keywords: Tax Planning, Fiscal Loss, Asset Revaluation, Merger, NPWP Deregistration, Business Closure, Indonesian Tax Law

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, terdapat banyak perusahaan yang mampu bertahan di tengah persaingan dan dinamika ekonomi. Sehingga perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasionalnya. Risiko-risiko tersebut timbul baik dari faktor internal ataupun eksternal antara lain adalah ketidakstabilan ekonomi, perubahan regulasi, persaingan pasar yang ketat, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Hal itu memberikan dampak untuk beberapa perusahaan yang akhirnya harus menghadapi kondisi kerugian usaha yang berkelanjutan dan bahkan mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau melakukan penutupan usaha. Beberapa perusahaan akhirnya harus menghadapi kondisi kerugian usaha yang berkelanjutan dan bahkan mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau melakukan penutupan usaha. Penutupan usaha bukan hanya sekedar urusan bisnis dan keuangan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap aspek perpajakan. Salah satu aspek krusial yang sering kali diabaikan oleh Wajib Pajak adalah rugi fiskal, yaitu kerugian yang tercatat dalam pembukuan pajak dan dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak pada tahun-tahun mendatang. Dalam praktiknya, rugi fiskal sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal sebelum perusahaan menutup usahanya, sehingga hak untuk mengurangi pajak yang seharusnya dapat digunakan menjadi hilang.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, terdapat lebih dari 34.000 usaha yang menghentikan aktivitasnya selama tahun 2023, baik secara permanen maupun sementara. Dalam laporan lain yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tercatat bahwa ribuan Wajib Pajak Badan mengajukan penghapusan NPWP setiap tahunnya karena alasan tidak lagi menjalankan usaha atau mengalami kebangkrutan. Di sisi lain, DJP juga mencatat bahwa terdapat rugi fiskal senilai triliunan rupiah yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, namun belum seluruhnya dimanfaatkan melalui kompensasi terhadap penghasilan kena pajak. Dari data tersebut dapat dilihat banyaknya Wajib Pajak yang menutup usaha tanpa terlebih dahulu melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang tepat, sehingga potensi manfaat atas rugi fiskal tersebut hilang begitu saja padahal rugi fiskal dapat digunakan sebagai strategi dalam mengurangi beban pajak masa depan melalui mekanisme kompensasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode studi pustaka dan studi kasus. Studi pustaka merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. metode penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber tertulis, seperti: buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, situs web kredibel, dan sumber pustaka lainnya. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari suatu topik yang nantinya dapat digunakan sebagai pembuka awal untuk penelitian yang lebih mendalam dengan data-data dari lapangan.

Rugi fiskal didefinisikan sebagai kelebihan biaya atau pengeluaran dibandingkan penghasilan bruto dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU HPP Tahun 2021, disebutkan bahwa "kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak dalam jangka waktu lima tahun berturut-turut."

Menurut Mardiasmo (2020) dalam bukunya Perpajakan Edisi Terbaru, rugi fiskal merupakan instrumen penting dalam manajemen pajak karena memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menurunkan beban pajak di masa depan. Namun, kompensasi hanya dapat dilakukan secara berurutan dan tidak dapat dilompati; artinya, jika satu tahun tidak ada penghasilan, maka jangka waktu tetap berjalan.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak optimal dalam mengelola rugi fiskal, terutama menjelang penutupan usaha. Rugi tersebut menjadi tidak lagi bernilai apabila NPWP dihapuskan sebelum jangka waktu kompensasi selesai. Menurut Siregar dan Zulkifli (2021) dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, ketidaktahuan Wajib Pajak dan lemahnya perencanaan pajak menjadi penyebab utama tidak termanfaatkannya hak kompensasi rugi fiskal.

A. Tax Planning atas Rugi Fiskal

Strategi tax planning perlu dilakukan secara hati-hati dan sah (legal), dengan tujuan memaksimalkan manfaat fiskal yang tersedia. Dalam konteks penutupan usaha, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat ditempuh:

1. Reevaluasi Aset Tetap

Reevaluasi aset tetap dilakukan untuk menyesuaikan nilai tercatat aset di pembukuan dengan nilai wajar pasar. Menurut Sawir (2005) dalam bukunya Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan, reevaluasi dilakukan untuk merefleksikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, termasuk ketika perusahaan berencana untuk mengalihkan aset atau menghentikan operasional.

Dalam konteks pajak, reevaluasi dapat mempengaruhi dasar perhitungan penyusutan aset. Semakin tinggi nilai aset setelah reevaluasi, semakin besar pula beban penyusutan yang

dapat diakui, sehingga memperbesar kemungkinan rugi fiskal. Namun, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, perusahaan harus melaporkan penyesuaian nilai aset dan tidak serta-merta dapat mengklaim penyusutan atas nilai baru tanpa rekonsiliasi fiskal.

Studi oleh Adnan dan Yusuf (2019) dalam Jurnal Pajak Indonesia menyebutkan bahwa reevaluasi aset tetap secara fiskal dapat memberikan dampak positif terhadap kompensasi rugi jika dilakukan sesuai aturan dan didukung bukti penilaian independen.

Manfaat yang dapat diperoleh melalui Langkah ini ialah:

- Meningkatkan ekuitas perusahaan
- Mengurangi rasio kerugian terhadap aset
- Memengaruhi pajak penghasilan saat pelepasan aktiva

Contoh Kasus: PT Daya Mandiri

PT Daya Mandiri adalah perusahaan properti yang mengalami penurunan pendapatan signifikan sejak 2020. Pada 2023, manajemen memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional. Namun, sebelum melakukan penghapusan NPWP, perusahaan menunjuk penilai independen untuk melakukan reevaluasi terhadap aset-aset tetapnya, termasuk tanah dan bangunan yang selama ini digunakan untuk operasional.

Hasil reevaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar tanah meningkat signifikan karena perkembangan infrastruktur di sekitar lokasi. Dari hasil tersebut, nilai aset meningkat dari Rp25 miliar menjadi Rp40 miliar. PT Daya Mandiri kemudian menyesuaikan nilai tercatat aset di laporan keuangan dan meningkatkan beban penyusutan untuk tahun pajak terakhir sebesar Rp1,5 miliar.

Namun, revaluasi juga memiliki implikasi pajak berupa pengenaan pajak final atas selisih nilai revaluasi. Oleh karena itu, strategi ini harus dilakukan dengan perencanaan matang dan analisis biaya-manfaat yang komprehensif (Darussalam dan Septriadi, 2020).

2. Merger (Penggabungan Usaha)

Merger adalah strategi restrukturisasi usaha yang tidak hanya bertujuan untuk efisiensi operasional, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelamatkan rugi fiskal. Berdasarkan Pasal 10 UU PPh, kerugian dari perusahaan yang meleburkan diri dapat dialihkan kepada perusahaan hasil penggabungan, dengan syarat:

- Tidak ada niat untuk penghindaran pajak,
- Bidang usaha yang digabungkan masih sejenis,
- Disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Rahayu (2017) dalam Buku Pengantar Perpajakan, merger merupakan langkah strategis untuk mempertahankan nilai ekonomis dari kerugian fiskal, selama tujuan utamanya bersifat bisnis (*bona fide*) dan bukan untuk sekadar manipulasi pajak. Penelitian oleh Wijaya dan Prasetyo (2020) dalam Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis menunjukkan bahwa merger yang dilakukan dengan motif perpajakan secara sah dan terstruktur dapat meningkatkan nilai perusahaan pasca-merger melalui optimalisasi rugi fiskal.

Ilustasi Kasus: Merger antara PT Sumber Jaya dan PT Mitra Abadi

Latar Belakang:

PT Sumber Jaya adalah perusahaan manufaktur elektronik yang mengalami kerugian signifikan selama tiga tahun terakhir akibat gangguan rantai pasok dan penurunan permintaan pasca-pandemi. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat rugi fiskal sebesar Rp12 miliar. Sementara itu, PT Mitra Abadi, perusahaan sejenis dalam industri yang sama, mengalami pertumbuhan positif dan memiliki kelebihan kapasitas produksi. Manajemen PT Mitra Abadi melihat peluang strategis untuk melakukan merger dengan PT Sumber Jaya, guna memperluas lini produksi sekaligus mengakuisisi potensi manfaat fiskal dari rugi yang dialami PT Sumber Jaya.

Langkah-langkah yang Diambil:

- 1) Studi kelayakan merger dilakukan, dengan mempertimbangkan tujuan bisnis yang bona fide dan potensi penghematan pajak.
- 2) Pengajuan permohonan merger diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dilampiri dengan:
- 3) Laporan keuangan audited kedua entitas,
- 4) Rincian rugi fiskal PT Sumber Jaya,
- 5) Justifikasi bahwa merger dilakukan dalam industri sejenis (Pasal 10 UU PPh),
- 6) Pernyataan bahwa tidak ada motif penghindaran pajak.

Setelah memperoleh persetujuan, pada awal 2024 merger dilakukan, di mana PT Mitra Abadi menjadi entitas penerima penggabungan. Rugi fiskal sebesar Rp12 miliar dari PT Sumber Jaya dialihkan ke PT Mitra Abadi, yang kemudian dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak selama lima tahun berikutnya.

Dampak Merger secara Fiskal:

Tahun Pajak	Laba Kena Pajak PT Mitra Abadi	Kompensasi Rugi PT Sumber Jaya	Laba yang Dikenai Pajak	Penghematan Pajak (30%)
2024	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 0	Rp 1.500.000.000
2025	Rp 6.000.000.000	Rp 4.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 1.200.000.000
Total	—	—	—	Rp 2.700.000.000

3. Penundaan Penghapusan NPWP/NPPKP**1. Pengertian Penghapusan NPWP/NPPKP**

- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah identitas perpajakan yang wajib dimiliki setiap Wajib Pajak.
- NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk keperluan administrasi PPN.

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah berhenti menjalankan usaha atau kegiatan. Namun demikian, penghapusan ini memiliki konsekuensi, yakni seluruh hak perpajakan yang belum dimanfaatkan akan hilang secara permanen. Oleh karena itu, penundaan penghapusan NPWP dapat menjadi strategi tax planning yang tepat.

Menurut Permenkeu No. 112/PMK.03/2022, penghapusan NPWP hanya dapat dilakukan jika seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi, termasuk pelaporan SPT terakhir dan pelunasan utang pajak. Dalam konteks ini, perusahaan dapat memilih untuk tetap mempertahankan NPWP hingga tahun ke-5 setelah kerugian fiskal, untuk memaksimalkan kompensasi terhadap penghasilan apabila masih memungkinkan.

Dalam penelitian oleh Putri & Susilowati (2021) dalam Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Wajib Pajak yang menunda penghapusan NPWP mampu mengompensasikan rugi fiskalnya secara maksimal dalam tiga tahun setelah kerugian terjadi, sehingga menghemat pajak hingga 30% dibanding yang langsung menghapus NPWP.

B. Analisis Strategis

Pemanfaatan rugi fiskal sebagai bagian dari perencanaan pajak merupakan strategi yang sah secara hukum untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Dalam Praktiknya setiap pendekatan dalam perencanaan pajak atas rugi fiskal dan penutupan usaha memiliki

konsekuensi hukum dan fiskal yang harus dikaji secara mendalam. Revaluasi aset dapat memperkuat posisi neraca namun menimbulkan pajak final. Merger dapat menyelamatkan rugi fiskal, tetapi harus dilandasi dengan alasan bisnis yang kuat. Sementara itu, penghapusan NPWP harus dilakukan secara administratif untuk menghindari penalti pasif. Perencanaan pajak yang efektif memerlukan pendekatan multi-disiplin: akuntansi, hukum, dan ekonomi. Dalam praktiknya, konsultasi dengan konsultan pajak bersertifikat atau konsultan keuangan korporat sangat disarankan.

Kelebihan Strategi Perencanaan Pajak dengan Rugi Fiskal

1. **Optimalisasi Kewajiban Pajak**, Rugi fiskal dapat mengurangi beban pajak di masa depan secara signifikan. Dengan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi PPh Terutang tanpa melakukan penghindaran pajak ilegal.
2. **Mendukung Keberlanjutan Bisnis**, Perusahaan yang mengalami kerugian namun tetap dapat bertahan memiliki peluang memperbaiki posisi keuangan dalam jangka menengah melalui penghematan pajak.
3. **Fleksibilitas dalam Strategi Usaha**, Digunakan sebagai salah satu alasan dalam pengambilan keputusan merger atau akuisisi. Pihak pengakuisisi dapat mengambil manfaat rugi fiskal dari entitas yang diakuisisi.
4. **Legal dan Diakui oleh Fiskus**, Strategi ini legal selama pelaporan dilakukan secara benar dan konsisten sesuai aturan DJP. Dengan audit pajak yang sesuai, kompensasi kerugian bisa diverifikasi.

Kekurangan atau Keterbatasan Strategi

1. **Batas Waktu Penggunaan (5 Tahun)**, Undang-undang membatasi masa pemanfaatan kompensasi rugi fiskal hingga lima tahun berturut-turut. Setelah periode itu, sisa kerugian tidak lagi dapat dikompensasikan.
2. **Risiko Ditolak oleh Fiskus**, Jika dokumen pendukung tidak lengkap atau terjadi inkonsistensi laporan keuangan dan SPT, DJP dapat menolak klaim rugi fiskal. Pemeriksaan pajak yang ketat dapat berujung pada koreksi fiskal.
3. **Tidak Relevan bagi Perusahaan yang Akan Ditutup**, Perusahaan yang akan dilikuidasi dan tidak memiliki prospek operasi di masa depan tidak dapat memanfaatkan strategi ini, karena tidak ada penghasilan kena pajak untuk dikompensasikan.
4. **Kemungkinan Dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut**, Klaim rugi fiskal yang besar dapat memicu pemeriksaan oleh DJP. Jika ditemukan rekayasa kerugian, maka perusahaan dapat dikenai sanksi pajak dan pidana.

KESIMPULAN

Makalah ini membahas strategi perencanaan pajak (tax planning) atas rugi fiskal dan penutupan usaha yang legal dan strategis, dengan fokus pada tiga pendekatan utama: reevaluasi aset tetap, merger, dan penghapusan NPWP/NPPKP.

1. Reevaluasi aset tetap dapat digunakan untuk meningkatkan nilai aset di pembukuan, yang berdampak pada kenaikan beban penyusutan secara komersial. Jika dilakukan secara tepat dan didukung dokumentasi yang sah, revaluasi dapat menciptakan rugi fiskal tambahan yang sah untuk dikompensasikan terhadap laba fiskal masa lalu atau masa depan, seperti yang ditunjukkan dalam kasus PT Daya Mandiri.
2. Merger antar perusahaan sejenis dapat menjadi instrumen tax planning yang sah, di mana entitas penerima merger dapat melanjutkan pemanfaatan kompensasi rugi fiskal dari entitas yang dilebur. Namun, hal ini hanya sah bila dilakukan berdasarkan tujuan bisnis yang nyata dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 UU PPh, seperti pada studi kasus PT Sumber Jaya dan PT Mitra Abadi.

3. Penghapusan NPWP dan NPPKP adalah langkah administratif penting untuk menutup kewajiban perpajakan secara formal ketika perusahaan telah berhenti beroperasi. Proses ini harus melalui permohonan resmi, pemeriksaan (jika diperlukan), dan pelunasan seluruh kewajiban perpajakan sesuai PMK 112/PMK.03/2022.

Dengan kombinasi strategi yang tepat dan kepatuhan pada regulasi, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak secara sah dan efisien, serta menghindari sanksi administratif di masa depan.

A. Saran

1. **Bagi Wajib Pajak:** Disarankan untuk merencanakan penutupan usaha secara bertahap dan mendokumentasikan seluruh transaksi penting seperti reevaluasi aset, merger, atau restrukturisasi pajak. Konsultasi dengan konsultan pajak atau akuntan publik berlisensi sangat disarankan untuk menghindari kesalahan prosedural.
2. **Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP):** Diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai prosedur reevaluasi aset, merger fiskal, dan penghapusan NPWP/NPPKP, agar pelaku usaha, terutama UMKM, dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara benar.
3. **Bagi Akademisi dan Mahasiswa:** Studi lanjut mengenai strategi perencanaan pajak di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masa-masa transisi atau penutupan usaha, penting untuk dilakukan mengingat kompleksitas regulasi dan dampaknya terhadap efisiensi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, R., & Yusuf, I. (2019). Revaluasi Aset Tetap dalam Perspektif Pajak dan Implikasinya terhadap Rugi Fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, S. D., & Susilowati, M. (2021). Analisis Pemanfaatan Rugi Fiskal melalui Penundaan Penghapusan NPWP. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 8(2), 73–81.
- Rahayu, S. K. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Sawir, A. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, R., & Zulkifli, H. (2021). Tingkat Pemanfaatan Rugi Fiskal oleh Wajib Pajak Badan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 23–36.

Wijaya, H., & Prasetyo, T. (2020). Efektivitas Merger sebagai Strategi Optimalisasi Rugi Fiskal. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 15(3), 110–121.

Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020

Website resmi DJP: <https://www.pajak.go.id>